



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nausarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/ 20 68 /PNFI.1/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

"TK TUNAS HARAPAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Paud Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Paud Formal;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
 - Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari Kepala TK Tunas Harapan
 - SK Pengurus
 - Data Guru
 - Data Murid
 - Ijin Operasional yang lama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Paud Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Kepala Sekolah : **TURESIA**
Alamat : **BENTOT KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan **TK TUNAS HARAPAN** tersebut berlaku sejak tanggal **15 OKTOBER 2015** sampai dengan **15 OKTOBER 2017**.

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Paud formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

DR. ARSETO HALIN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620927 199111 1 001